

Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Saad Adz-Dzari'ah Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019

Gusmat

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Gusmadalfares@gmail.com

Abstrak:

Berdasarkan edaran No. B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kemenag kanwil Jawa Timur. Isi dari surat edaran tersebut adalah bagi pasangan yang akan menikah diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Rencananya peraturan tersebut akan diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari adanya surat edaran tersebut serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari konsep *sadd adz-dzari'ah* terhadap adanya surat edaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena penelitian ini analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Karena objek dari penelitian ini bersumber pada surat edaran yang juga termasuk peraturan perundang-undangan kemudian dibutuhkan suatu konsep guna meneliti serta menelaah lebih dalam dalam objek penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur mengeluarkan peraturan tersebut yakni penyebaran narkoba di wilayah Jawa Timur yang sangat besar, dan rata-rata pengguna narkoba adalah mereka yang berada di usia produktif dan siap untuk menikah. Peraturan berupa surat edaran No.B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur juga sebagai tindakan preventif dan juga sebagai penutup, penghambat jalan dari dampak negatif *mudharat* yang bisa ditimbulkan dari narkoba.

Kata Kunci: Surat Edaran Kementerian Agama; *Sadd Adz-Dzari'ah*; Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk paling sempurna, yang mana dalam penciptaannya manusia diberikan kesempurnaan dan bentuk yang terbaik jika dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain, dikarenakan manusia tidak hanya dibekali dengan insting saja, lebih dari itu manusia dibekali Allah dengan otak serta akal yang bisa berfikir. Allah juga menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan tak terkecuali dengan manusia. Allah juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan hal ini selaras dengan firman-Nya dalam Qs Az-Zariyat ayat 49 yang sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (mengingat kebesaran Allah)¹

Manifestasi dari Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah dengan diciptakannya konsep pernikahan yang menjadikan manusia dapat berkembang biak serta melakukan regenerasi (menciptakan generasi baru). Islam sendiri adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan.

Berbicara mengenai pernikahan, islam merupakan agama yang kompleks dalam artian, islam adalah suatu kepercayaan (agama) yang mengatur seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Tak terkecuali dengan pernikahan, islam juga mengatur segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pernikahan. Mengacu pada *syari'at islam* pernikahan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, karena fungsinya yang sangat penting bagi manusia.² Tentang pernikahan Allah menjelaskannya pada QS Ar-rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir.

Intisari dari ayat tersebut adalah dalam penciptaan manusia Allah juga menciptakan baginya pendamping dan juga Allah mengkaruniai diantara mereka rasa kasih sayang satu sama lain.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah yang tercantum dalam KHI yakni, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.⁴ Sudah barang tentu pernikahan bukan hanya sebagai pemenuhan terhadap hasrat seksual belaka, melainkan pernikahan juga memiliki tujuan yang selaras dan memiliki relevansi dengan aspek psikologi, sosial serta agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari menikah tersebut maka pernikahan adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam islam khususnya untuk para pemuda.⁵

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila sudah terpenuhinya beberapa kriteria salah satunya adalah terpenuhinya syarat serta rukun pernikahan . Syarat serta rukun pernikahan meliputi pihak yang akan menikah (calon pengantin wanita serta calon pengantin pria), wali, adanya dua orang yang menjadi saksi, serta yang terakhir adalah ijab qobul.⁶

Salah satu tujuan menikah yaitu memelihara keturunan, hal ini selaras dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifdhu an nashli* (memelihara keturunan) maka penting adanya untuk memastikan kesehatan calon pasangan yang hendak menikah. Kesehatan ini

¹ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 522.

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).5

³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 367.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: akademika presindo, 1992), 5.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 42.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet III*, (Jakarta : Kencana, 2006), 46.

meliputi kesehatan fisik maupun rohani supaya kedua calon pasangan yang menikah akan mendapatkan keturunan yang juga sehat secara fisik maupun rohani (mental).

Mengingat pentingnya memelihara keturunan serta pentingnya menjaga kesehatan calon pasangan pengantin baik jasmani maupun rohani maka pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur meneken Mou dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merumuskan sebuah peraturan berbentuk surat edaran Nomor B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 substansi dari peraturan tersebut adalah, mensyaratkan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Hal ini berpedoman pada data yang yang diperoleh dari LIPI serta puslatdin BNN melalui survei yang telah mereka lakukan ternyata di Jawa Timur khususnya dari para pelajar ada sekitar 7,5% dan 2,80 % dari para pekerja yang menjadi pengguna narkoba . Dari data yang telah dipaparkan diatas maka jelas narkoba merupakan momok besar bagi masyarakat indonesia terkhusus Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba ini maka dapat diketahui apakah calon pengantin pengonsumsi narkoba atau bukan, dan juga dapat memberi edukasi kepada calon pengantin dan keluarga tentang bahayanya narkoba. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi sekarang untuk menjadi generasi emas dimasa yang akan datang.⁷

Kesehatan adalah satu dari beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam islam, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dalam beberapa sumber hukum islam salah satunya adalah sumber hukum yang *mutafaq* yakni Al-Qur'an serta Hadist telah dijelaskan tentang pentingnya kesehatan serta menjaganya. Begitu pula kesehatan dari calon pengantin, yang mana sangat penting memperhatikan kesehatan dari calon pengantin sebelum menikah.

Dampak positif dari adanya persyaratan pernikahan yakni dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba salah satunya yakni untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menciptakan generasi bebas narkoba yang akan menjadi generasi emas dimasa yang akan datang. Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba bagi calon pengantin yang akan menikah juga berfungsi supaya masing-masing pasangan mengetahui apakah calon suami/istrinya adalah seorang pengguna narkoba atau tidak, dan juga agar menghindari sanksi sosial dari masyarakat jika suami/istri ternyata adalah seorang pengguna narkoba. Namun bisa juga dampak negatif muncul dari ditetapkannya aturan tentang hal tersebut yang paling besar yakni para calon pasangan pengantin yang telah mengetahui bahwa dirinya adalah pengguna narkoba jadi takut untuk menikah.

Karena pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis , sakinah, mawadah serta warahmah maka seperti yang telah disebutkan diatas sangat penting untuk menjaga kesehatan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik kesehatan jasmanimaupun rohani, kesehatan jasmani salahsatunya adalah dengan cara memastikan kedua calon pengantin terbebas dari narkoba dikarenakan bahaya narkoba yang sangat besar selain berbahaya bagi tubuh juga berbahaya bagi akal dan otak. Yang notabennya otak/akal merupakan intin dari suatu sistem syaraf yang berfungsi sebagai pengontrol seluruh pergerakan manusia. Maka dari itu otak/akal adalah aspek yang sangat penting bagi manusia.

⁷ Aprilia Ika, "Aturan tes narkoba sebelum menikah, ini kata calon pengantin hingga alasan kemenag Jatim,"kompas, 18 Juli 2018, diakses 8 Oktober 2020, [6https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all](https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all).

Metode

Penelitian dalam artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan objek atau problematika penelitian dengan sumber hukum primer berupa surat edaran dari kementerian agama Kanwil Jawa Timur NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah dan bahan kepustakaan lainnya seperti Kitab-Kitab atau buku-buku yang membahas tentang Sadd Adz-Dzari'ah seperti buku Ushul Fiqih karangan Prof. Dr. Amir Syarifudin, jurnal bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya yang ditulis oleh Fransiska Novita Elnora, serta literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi pembahasan pada penelitian ini.

Urgensi Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Menikah, Bagi Calon Pengantin

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman yang serius bagi negara Indonesia, dikarenakan penyebaran narkoba yang bisa dibilang besar dan hampir tidak bisa ditangani serta ironisnya lagi penyebaran narkoba menyasar hampir seluruh elemen masyarakat. Terkhusus di wilayah provinsi Jawa Timur penyebaran narkoba serta penyalahgunaannya sangat mengkhawatirkan sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pusat penelitian data dan informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional RI (BNN) menyebutkan rata-rata orang yang menggunakan serta menyalahgunakan narkoba di Provinsi Jawa Timur merupakan usia-usia produktif dan telah siap untuk menikah.⁸

Maka dari itu untuk menanggulangi serta untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bebas dari narkoba serta menjadikan generasi yang akan dilahirkan menjadi generasi emas dimasa yang akan datang, pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur mengeluarkan peraturan yang berbentuk Surat Edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang mana dalam merumuskan peraturan tersebut kementerian agama kanwil Jawa Timur telah meneken MoU atau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), peraturan ini rencananya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia akan tetapi terlebih dahulu di derapkan di Jawa Timur, terdapat 17 kota/kabupaten di Jawa Timur. Kota Mojokerto merupakan kota yang pertama kali menerapkan peraturan ini. Pemberlakuan dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh kota Mojokerto per tanggal 13 Januari 2020.⁹

Menurut hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia SE (surat edaran) memang tidak tergolong dan termasuk ke dalamnya. Akan tetapi mengacu pada

⁸ Wijayanto, "mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin", *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

⁹ Imron Arlando, "Calon pengantin di Mojokerto wajib jalani tes urine", *Radar Mojokerto.id*, 7 November 2020, diakses 14 Maret 2021, <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/01/14/174673/calor-pengantin-di-kota-mojokerto-wajib-jalani-tes-urine>

pasal 8 ayat 1 UU menjelaskan bahwa selain peraturan perundang-undangan diatas ada peraturan yang diakui yakni kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Dan juga berdasarkan pasal 15 b peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Surat edaran yang dimaksud adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Maka jika mengacu pada beberapa pertimbangan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur tersebut diakui keabsahannya dikarenakan surat edaran merupakan suatu peraturan atau regulasi yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh kementerian, sehingga diakui keabsahannya.

Dalam merumuskan peraturan tersebut kemenag kanwil Jawa Timur menekan MoU (kerjasama) dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau (BNNP) yang mana hasil dari peraturan tersebut berbentuk suatu surat edaran yang substansinya adalah adanya persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah diharuskan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Pada dasarnya jika dilihat lebih luas dari adanya peraturan tersebut, dalam aspek psikologis, adanya peraturan ini mampu menyiapkan mental dari calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan jika dilihat serta ditinjau dari segi medis adanya surat keterangan bebas narkoba ini merupakan usaha supaya tidak terjadi hal yang buruk (negatif) setelah itu, adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah juga bisa menjadi langkah pencegahan atau tindakan preventif yang dilakukan melalui peraturan yang telah dibuat oleh kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur guna menghindarkan suatu keluarga dari penyesalan dikemudian hari, serta kehancuran rumah tangganya.¹⁰

Kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur tentu tidak serta merta mengeluarkan surat edaran tersebut, tentu banyak faktor yang menyebabkan serta melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kemenag Kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan serta kebijakan terkait dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah. Hal tersebut merupakan wujud dari kewajiban pemerintah untuk menjamin serta menjaga kemaslahatan masyarakatnya. Beberapa sebab, pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) faktor pertama yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah banyaknya kasus penggunaan serta penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia terkhusus di Provinsi Jawa Timur dan penggunaanya rata-rata berada di usia produktif dan sudah siap untuk menikah. Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan berarti telah mengusahakan serta mengupayakan kesehatan keluarga lebih baik baik kesehatan fisik (jasmani) maupun kesehatan rohani, dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah juga berarti telah mengupayakan keutuhan serta keharmonisan keluarga dari calon pasangan yang hendak menikah tersebut. Karena akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui seseorang tersebut pengonsumsi narkoba atau bukan, dengan begitu akan memudahkan BNN untuk mengupayakan rehabilitasi terhadap

¹⁰ Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

pengguna narkoba tersebut sehingga akan semakin banyak keluarga yang selamat dari kehancuran.¹¹

(2) faktor selanjutnya yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk menghindari *kemudhorotan* serta kerusakan (*kemafsadatan*) yang ditimbulkan dari narkoba. Narkoba membawa dampak negatif (*kemudharatan*) yang begitu banyak baik bagi si pengguna dan juga bagi orang lain. *Kemudharatan* yang didapat dari mengkonsumsi narkoba sangat banyak, bagi si pengguna *kemudharatan* yang didapat dari mengkonsumsi narkoba adalah mulai dari fungsi otak yang terganggu, menimbulkan ketergantungan sampai yang terparah adalah overdosis, serta si pengguna narkoba tersebut menjadi mudah melanggar norma-norma agama dan sosial.¹²

(3) faktor selanjutnya yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama dalam mengeluarkan peraturan tersebut adalah, diharapkan generasi yang akan dilahirkan oleh calon pasangan tersebut adalah generasi yang bebas dari narkoba, karena jika orang tua nya adalah pecandu narkoba maka dikhawatirkan generasi yang dilahirkan nantinya juga akan menjadi seorang pecandu narkoba.¹³ Peran serta keluarga dalam mewujudkan generasi yang unggul sangat besar sekali karena keluarga merupakan lingkungan terkecil dan juga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam proses pembentukan kepribadian serta karakter anak sehingga baik buruknya generasi tergantung pada keluarga (orang tuanya). Dengan latar belakang diatas maka pemerintah dalam hal ini Kemenag kanwil Jawa Timur merumuskan suatu peraturan yang mana isi dari peraturan tersebut yakni calon pasangan yang akan menikah wajib melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah.¹⁴

Untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba masing-masing pasangan yang akan menikah harus melalui serangkaian tahap, dan tahap yang paling penting dan utama adalah melakukan tes urine. Tes urine sendiri adalah tes yang dilakukan pada spesimen yang mana tes ini merupakan tes yang terbilang paling sering dilakukan dibanding dengan tes narkoba jenis lain, dikarenakan tes urine adalah tes yang memiliki ketersediaan cukup besar serta memiliki obat yang besar pula, sehingga tes urine akan lebih mudah untuk mendeteksi seseorang tersebut sebagai pengguna narkoba atau bukan. Tes urine ini juga telah mengalami perkembangan yang pesat dalam segi teknologi yang digunakan.¹⁵

Kementerian agama (kemenag) Kanwil Jawa Timur telah menjalin Mou bersama Badan Narkotika Nasional (BNNP), untuk mengontrol serta mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sekaligus mempersiapkan generasi emas sejak dini, salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah untuk mewujudkan

¹¹Dina Rafikasari, "Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba", *Sindo News*, 1 Maret 2020, diakses 19 Februari 2021 <https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari>

¹² Norma Payung Mallisa, "*Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja*" (*Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)*), (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹³ Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

¹⁴ Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):197.

¹⁵ Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):197.

keluarga yang bebas dari narkoba dengan kebijakan yang dirumuskan kementerian agama Kanwil Jawa Timur melalui surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang substansinya adalah bagi pasangan pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah. Pemberlakuan peraturan tersebut mulai berlaku dan aktif pada tahun 2020 yang mana kota Mojokerto menjadi kota pertama yang memberlakukan kebijakan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenag kanwil Jawa Timur ini dimaksudkan agar mempersempit gerak dari para penyalahguna narkoba serta mewujudkan generasi emas dimasa yang akan datang yang tentunya terbebas dari bahaya narkoba.¹⁶

Penerapan peraturan ini tidak lantas menggagalkan pernikahan, hanya saja jika salah satu dari calon pengantin ternyata terindikasi positif menggunakan narkoba maka pihak dari BNNP akan melakukan rehabilitasi secara gratis. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 pasal 54 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa proses rehabilitasi diwajibkan bagi mereka para pecandu, dan korban dari penyalahgunaan narkoba.¹⁷

Sehingga setelah direhabilitasi diharapkan calon pengantin sudah siap secara jasmani rohani dan tidak terpengaruh dampak negatif dari narkoba dan bisa membina keluarga dengan baik serta dapat menciptakan generasi emas yang bebas narkoba dimasa yang akan datang. Dikarenakan ketika seseorang yang positif narkoba akan dibina dengan baik pada saat rehabilitasi, kesehatan secara mentalnya pun akan terus dipantau, mereka juga diajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik.¹⁸

Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Untuk Menikah

Dengan banyaknya kasus penggunaan serta penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia terkhusus di Provinsi Jawa Timur yang mana penggunanya rata-rata berada diusia produktif dan sudah siap untuk menikah, maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur mengeluarkan surat edaran (SE) yang mana isi dari surat edaran tersebut adalah adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah.

Kemudian dalam artikel ini kebijakan dalam bentuk surat edaran (SE) tersebut dianalisis menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah* guna untuk mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur tersebut menimbulkan *maslahat* dan menghindarkan masyarakat dari *mudharat* sebaliknya.

Sebelum lebih dalam membahas tentang tinjauan dari *Sadd adz dzariah* tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah, disini peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tentang beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan menurut islam lebih spesifiknya menurut *fikih munakahah*. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa hal salah satunya adalah rukun dan syarat dalam pernikahan, suatu pernikahan dinyatakan sah atau diakui keabsahannya dalam islam ketika sudah memenuhi syarat dan rukun menikah dalam islam. Berikut adalah rukun serta syarat dalam pernikahan:¹⁹

¹⁶ Nurlalya Ratri, "mulai berlaku, nikah harus sertakan bebas narkoba", Jatim Times.com, 19 Januari 2020, diakses 27 Februari 2020 <https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba>.

¹⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

¹⁸ Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

¹⁹ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Amani,2002),67-68

Bagi calon suami yang akan menikah diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak haram untuk dinikahi; (2) Tidak dipaksa; (3)Orangnya jelas; (4)Tidak dalam ibadah haji. Adapun bagi calon istri yang akan menikah mereka diwajibkan untuk memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Bukan suami orang; (2) tidak sedang iddah; (3) Jelas orangnya; (4) Tidak dalam keadaan berhaji.untuk menjadi seorang wali diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Pria; (2) Sudah dewasa; (4) Bukan orang gila (waras); (5) Tidak terpaksa; (6) Adil; (7) Tidak sedang berhaji. Ijab kabul. Mahar.

Diatas merupakan beberapa syarat menikah bagi calon pengantin yang, yang mana syarat tersebut merupakan syarat yang terdapat dalam *syari'at* islam yang berimplikasi terhadap keabsahan suatu pernikahan. Peraturan yang berbentuk surat edaran yang dikeluarkan kemenag kanwil Jawa Timur yang substansi dari surat edaran tersebut adalah adanya persyaratan bagi calon mempelai pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan yakni dengan menyertakan surat keterangan bebas narkoba merupakan salah satu tindakan preventif dari kemenag kanwil Jawa Timur untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, serta menjadikan generasi muda menjadi generasi emas dimasa yang akan datang.

Sadd Adz-Dzari'ah sendiri berasal dari dua kata yakni *saddu* (سَدُّ) yang memiliki arti menutup, menghalangi serta *Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ / الذَّرِيعُ) yang artinya *wasilah*, jalan, perantara atau media untuk mengantarkan menuju sesuatu. Jadi secara bahasa (*lughawi*) yang dimaksud dengan *Sadd Adz-Dzariah* adalah :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

*Wasilah untuk menghantarkan/menyampaikan pada sesuatu.*²⁰

Su'ud bi mulluh, salah seorang ulama ushuliyyin (ulama ushul fiqh) memberikan pengertian sebagai berikut :²¹

السد بمعنى : إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدُّهُ لِقُلْمٍ وَ بِمَعْنَى الْمَنْعِ

Yang artinya : “*menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang*”.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *sadd adz dzari'ah* diatas maka dapat diambil benang merah yakni *sadd adz dzari'ah* adalah suatu metode *istinbath hukum* dengan langkah menutup, menghalangi, melarang jalan yang dapat menghantarkan menuju suatu *kemafسادatan* (kerusakan), atau ringkasnya *sadd adz dzari'ah* bisa diartikan sebagai suatu metode pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan .²² Ada beberapa klasifikasi dari *sadd adz-dzari'ah* klasifikasinya adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari dampak dan akibat yang ditimbulkan maka *sadd adz-dzariah* dibagi menjadi empat yakni :²³ (1) *Dzari'ah* yang pada hakikatnya membawa kepada

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islami*, (Damaskus : Dar al Fikr,1986), 873.

²¹ Gustini Listiani sari, “ Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al- Dzari'ah” ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486>

²² Alaidin Koto, Ilmu fiqh dan ushul fiqh, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006),114.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Jilid 2, 402

kemafsadatan seperti mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak akal manusia; (2) *Dzariah* yang pada dasarnya mubah tetapi terdapat tujuan buruk di dalamnya seperti nikah muhalil. Yang pada dasarnya pernikahan tersebut mempunyai hukum mubah akan tetapi menghalalkan sesuatu yang haram maka pernikahan muhalil tersebut menjadi haram; (3) *Dzariah* yang asal mula perbuatannya mubah dan tidak juga bertujuan untuk kerusakan akan tetapi mempunyai peluang terjadinya *kemudharatan* yang mana *kemudharatannya* lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya seperti perempuan yang memakai perhiasan pada saat kematian suaminya, hukum awal dari berhias adalah mubah akan tetapi menjadi lain ketika dilakukan pada saat masa *iddah*; (4) *Dzariah* yang pada awalnya ditunjukkan untuk sesuatu hal yang mubah akan tetapi memiliki peluang kecil terjadinya *kemadharatan*. Tetapi *kemadharatannya* tersebut lebih kecil dari kebaikannya. Seperti dalam kondisi melihat wajah calon istri saat pertunangan.

Ditinjau dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan, Imam As-Syatibi mengklasifikasikan *dzari'ah* ke dalam 4 golongan yakni:²⁴ (1) Segala jenis perbuatan yang sudah pasti akan menimbulkan *kemafsadatan* seperti hal nya menggali lobang besar di depan rumah orang pada malam hari, yang mana pasti akan menyebabkan orang yang keluar dari rumah pada malam hari akan terjatuh ke dalamnya. Walaupun pada hakikatnya kegiatan menggali lobang adalah diperbolehkan akan tetapi pada konteks ini akan menimbulkan *kemafsadatan*; (2) Perbuatan yang sangat jarang mendatangkan suatu kerusakan atau *kemafsadatan*, yang mana jika perbuatan tersebut dilaksanakan maka belum pasti akan menimbulkan suatu *kemafsadatan*. Contohnya seperti menggali lobang di ladang milik pribadi yang mana ladang tersebut bukan merupakan akses utama orang untuk beraktivitas; (3) Perbuatan yang jika dilakukan maka akan terjadi kemungkinan timbulnya *kemafsadatan* yang besar, contohnya adalah menjual anggur ke pabrik pembuatan khamr; (4) Perbuatan yang pada hakikatnya boleh untuk dilakukan dikarenakan dapat menimbulkan suatu kemaslahatan. Akan tetapi juga memiliki kemungkinan timbulnya *kemafsadatan*, seperti contoh kegiatan jual beli dengan sistem kredit, pada dasarnya tidak semua jual beli dengan sistem kredit itu riba akan tetapi yang terjadi di lapangan sering menjadi wasilah untuk terjadinya riba.

Berdasarkan hukumnya, Al Qarafi ia membagi *sadd adz dzari'ah* menjadi tiga bagian yakni²⁵: (1) Segala sesuatu yang sudah pasti dilarang, seperti menggali lobang di perkampungan yang dijadikan akses bagi warga untuk beraktivitas, sehingga pasti akan mencelakakan orang dikemudian hari; (2) Suatu hal yang diperbolehkan walaupun hal tersebut bisa menjadi sarana terjadinya *kemafsadatan* dan perbuatan yang haram, seperti menanam buah anggur, walaupun mungkin akan dibuat minuman keras oleh orang; (3) Segala sesuatu yang masih menjadi perdebatan untuk diperbolehkan atau dilarang, seperti memandang wanita yang bukan muhrim, karena hal tersebut bisa saja menjadi sebab terjadinya perzinahan.

Jika peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama tersebut ditinjau dari perspektif *sadd adz dzari'ah*, yang mana konsep *sadd adz dzari'ah* sendiri ialah “menutup” wasilah menuju suatu *kemudhorotan* dan *kemafsadatan*.²⁶ Maka adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kemenag kanwil Jawa Timur tersebut menjadi سد (*sadd*) penutup dan yang ditutup adalah adanya pernikahan tersebut dikarenakan jika tetap dilangsungkannya pernikahan dan ternyata salah satu atau bahkan kedua calon

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),403.

²⁵ Muhammad Hisyam Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus:Dar Al-Fikr,1985),105.

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2005),172.

pasangan tersebut ternyata positif narkoba atau bahkan pecandu narkoba, maka akan menimbulkan *mudharat* yang besar, bagi kedua calon pasangan dan keluarga kedua pasangan tersebut.

sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Su'ud bin Mulluh salah seorang *usuliyin* (ulama' *usul fiqih*) yang memberikan pengertian dari konsep *sadd adz dzari'ah* sebagai berikut :²⁷

السّد بمعنى : إِغْلَاقُ الْحَلَالِ وَرَدُّهُ لئَلَمْ و بمعنى المنع

Yang artinya : “*menutup cela, serta menutup kerusakan sma artinya juga dengan melakukan pencegahan atau pelarangan*”

Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan kemenag kanwil Jawa Timur adalah sebuah tindakan preventif dan juga sebagai penutup jalan untuk terjadinya suatu kerusakan atau *kemafsadatan*, hal ini selaras dengan yang telah peneliti paparkan diatas mengenai pengertian dari *sadd dzari'ah* sendiri yang secara definitif *sadd adz dzari'ah* bermakna menutup, menyumbat jalan (*wasilah*) menuju kerusakan.²⁸ Karena jika ditinjau dari fakta yang tersaji dilapangan penyebaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur bisa dibilang sangat mengkhawatirkan, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau (LIPI) serta pusat penelitian data dan informasi (Puslatidatin) badan narkoba nasional (BNN) RI di Jawa Timur memperoleh angka prevelansi sebanyak 7,5 % dari 4.638.297 atau sebanyak 347.872 dari kalangan pelajar yang menjadi pengkonsumsi narkoba kemudian diperoleh angka prevelensi 2,80 % dari 21.300.423 orang atau dengan kata lain ada 596.419 dari pekerja yang menjadi pengkonsumsi narkoba. dan yang paling mengkhawatirkan lagi penyalahguna narkoba di Jawa Timur didominasi oleh usia-usia produktif dan berada di usia siap untuk menikah serta rata-rata jumlah pernikahan di Jawa Timur relatif tinggi, sehingga dirasa perlu adanya persyaratan menikah dengan menyertakan surat keterangan bebas narkoba.²⁹

Menurut *syari'at* islam mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal yang dilarang (*haram*) serta Mengkonsumsinya juga jelas sangat bertolak belakang dengan tujuan-tujuan *syari'at islam* yang mana tujuan dari *syari'at islam* adalah seperti berikut :³⁰ (1) Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*).Mengkonsumsi narkoba adalah hal yang dilarang dalam islam, sehingga dengan mengkonsumsi narkoba maka sangat bertentangan dengan “*hifdz ad-Din*” karena dengan mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba akan lalai terhadap kewajiban agama dan cenderung berperilaku yang kontras dengan norma-norma keagamaan. (2) Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Pada dasarnya selain otak segala sesuatu yang ada di manusia bertumpu pada jiwa,Maka dari itu jiwa haru selalu diperlihara dan dijaga eksistensinya.³¹salah satu cara untuk menjaga eksistensi dari jiwa adalah dengan menghindari segala sesuatu yang dapat mendatangkan *kemudharatan*, salah satunya adalah mengkonsumsi narkoba, karena dengan mengkonsumsi narkoba akan merusak

²⁷Gustini Listiani sari, “ Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al- Dzari'ah” ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486>

²⁸ Alaidin Kotto, Ilmu fiqih dan ushul fiqih, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

²⁹ Wijayanto, “mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin” , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021,15<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

³⁰ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang:Karya Abadi Jaya,2015), 287.

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Jaya Kencana,2008),235.

tidak hanya fisik (jasmani) juga merusak jiwa. (3) Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*). Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, komponen terpenting yang ada pada manusia adalah akal. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali untuk menjaga serta memelihara akal. Salahsatu tindakan kongkrit untuk menjaga dan memelihara akal adalah menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum *khamr* (miras) serta mengkonsumsi narkoba.³² (4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Salah satu tujuan kemenag kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan berupa adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah salah satunya adalah untuk menjaga generasi emas dimasa yang akan datang dari ancaman narkoba, dan juga ketika seorang suami/istri mengonsumsi narkoba atau bahkan sebagai pecandu narkoba maka keturunan yang akan dilahirkan akan terancam. (5) Perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*). Pecandu narkoba terus berhasrat untuk mengkonsumsi narkoba setiap harinya maka para pengonsumsi narkoba tentu tidak memperdulikan berapa uang yang mereka keluarkan untuk membeli narkoba, dan yang paling parah ketika si pengguna narkoba tersebut sudah berkeluarga tentu akan sangat mengganggu keharmonisan keluarga mereka, karena pengeluaran uang keluarga membengkak dikarenakan digunakan untuk membeli narkoba. hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan salahsatu tujuan dari syari'at islam yakni perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Dalam jurnal psikologi islam Kartono mengatakan ada beberapa ciri serta karakteristik bagi para pecandu narkoba yakni : mempunyai dorongan yang kuat dan tidak bisa dibendung untuk menggunakan narkoba, sehingga berupaya dengan sekuat tenaga untuk memperoleh narkoba melalui cara yang seperti apapun bahkan melalui cara yang tidak halal. Kedua bagi pecandu berat narkoba mereka akan menambah dosis narkoba tersebut, setelah menjadi pecandu narkoba maka akan terus mengalami ketergantungan hal tersebut mengakibatkan seorang pecandu narkoba akan sulit untuk lepas dari kebiasaan buruk tersebut.³³

Menyoal tentang tujuan dari *syari'at* islam diatas ulama' yang dijuluki sebagai *hujjatul islam* Al-Ghazali berkata bahwa tujuan dari manusia pada dasarnya adalah untuk mengambil manfaat dan menolak *madharat* dalam setiap hal. Maka sebuah *kemaslahatan* jika manusia senantiasa berusaha menjaga lima pokok tujuan syari'at islam. Serta segala hal yang bertentangan dengan lima pokok tujuan syari'at diatas merupakan *kemudharatan/kemafsadatan*.³⁴ Dalam permasalahan ini mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba tentu kontras dan bertolak belakang dengan lima pokok tujuan *syari'at* islam yang telah peneliti paparkan diatas, sehingga mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba merupakan *kemudharatan/kemafsadatan* dan meninggalkannya merupakan suatu *kemaslahatan*.

Penyalahgunaan narkoba tidak saja merugikan diri sendiri, tetapi lebih luas dari pada itu penyalahgunaan narkoba juga dapat berimbas ke rusaknya hubungan sosial si pengguna dengan lingkungan masyarakat sekitar (lingkungan sekitar) terutama dengan sahabat, rekan kerja serta yang paling parah adalah merusak hubungan dengan keluarga baik si pengguna dengan keluarga maupun si pengguna dengan istri, suaminya dalam satu lingkup

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Jaya Kencana, 2009), 236.

³³ Iredho Fani Reza, *Jurnal Psikologi Islam: Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, (Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 2 No. 1, 2016), hal. 41

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013), 552.

keluarga kecil mereka.³⁵ Maka disini adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah ketika dianalisis menggunakan perspektif *Sadd adz dzari'ah* maka adanya surat keterangan bebas narkoba disini menjadi penutup atau سدّ dari kemungkinan adanya kerusakan atau *kemafsadatan* bagi keluarga dari calon yang akan menikah ketika ternyata mereka sebenarnya adalah seorang pengguna narkoba atau bahkan seorang pecandu narkoba dan yang ditutup atau di سدّ dalam hal ini adalah pernikahannya dikarenakan seperti yang telah disebutkan diatas jika calon pasangan tetap menikah dan ternyata salah satu atau bahkan kedua nya adalah seorang pecandu narkoba maka akan menimbulkan *kemudharatan* yang besar.³⁶

Seorang pengguna atau bahkan seorang pecandu narkoba tentu akan mengalami dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut, salah satunya adalah gangguan psikis sebagai berikut :³⁷ (1) perkembangan serta fungsi dari otak pengguna narkoba akan terganggu, mulai dari melemahnya ingatan, dan perubahan sikap secara drastis; (2) narkoba bersifat adiktif dalam artian narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pengkonsumsinya dan yang paling fatal adalah overdosis dikarenakan mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang sangat tinggi ; (3) Mengalami perubahan dalam gaya hidupnya cenderung melawan dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama; (4) Seorang pecandu narkoba akan kehilangan kepercayaan diri, sering menghayal dan cenderung memiliki sifat mudah tersinggung dan curiga; (5) Memiliki sifat tertekan, sering merasa kesal dan sangat sulit untuk fokus terhadap suatu hal.

Bagi calon pasangan yang akan menikah dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah tentunya memberi beberapa dampak positif bagi keberlangsungan keluarga mereka kedepannya, karena jika pasangan tersebut menikah dan ternyata salah seorang dari mereka adalah pengguna bahkan seorang pecandu narkoba maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan bagi keberlangsungan rumah tangga mereka, dampak-dampak yang terjadi adalah sebagai berikut :³⁸ (1) tidak adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan serta keluarga, tidak memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya; (2) pengeluaran meningkat karena untuk membeli keperluan narkoba; (3) perilaku pengguna narkoba tentu saja akan menjadi aib bagi keluarga mereka; (4) keharmonisan keluarga tentu akan berkurang bahkan hilang karena dengan emosi yang labil serta psikis yang

³⁵ Tri Elpandi, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019)

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islami*, (Damaskus : Dar al Fikr,1986), 873

³⁷ Norma Payung Mallisa, *Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), hal. 20.

³⁸ Tri Elpandi, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019)

buruk tentu akan terjadi kekerasan terhadap istri dan anak baik kekerasan yang berupa verbal maupun fisik; (5) perceraian (rusaknya rumah tangga).

Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah terjadinya perceraian dalam keluarga yang ternyata salah seorang suami/istri adalah pecandu narkoba, dikarenakan seorang pecandu narkoba jenderung tidak bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada keluarga. Berdasarkan *syari'at islam* perceraian dimaknai dengan putusnya tali pernikahan yang disebabkan dengan talak atau yang sejenis dengannya.³⁹ sedangkan menurut Undang-Undang, selain disebabkan dengan adanya talak maka perceraian juga bisa berasal dari putusan pengadilan hal ini sebagaimana isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan.⁴⁰

mengonsumsi narkoba mengakibatkan seseorang tidak dapat berfikir secara objektif dan logis karena otak dan akalnya tidak bisa bekerja dengan normal, sehingga mereka (pengguna narkoba) cenderung tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya sehingga acapkali terjadi penelantaran, penganiayaan (KDRT).⁴¹ berdasarkan yang telah peneliti paparkan diatas bahwa perceraian juga bisa diakibatkan oleh keputusan dari pengadilan sehingga seorang istri bisa menggugat cerai suaminya dikarenakan suami ternyata seorang pecandu narkoba, dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Seperti yang telah dipaparkan diatas mengenai beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari seseorang yang menjadi pengguna narkoba, mulai dampak bagi si pengguna dengan masyarakat sosial, kerabat, sahabat, rekan kerja sampai yang paling parah adalah dampak yang ditimbulkan dari pengguna narkoba adalah rusaknya hubungan dengan keluarga atau rusaknya hubungan dengan istri atau suami mereka dalam lingkup keluarga kecil.

Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama berupa surat edaran NO.B 7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 bisa menjadi suatu tindakan preventif dan penghalang bagi *kemafsadatan* yang bisa ditimbulkan dari penggunaan serta penyalahgunaan narkoba sehingga pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan dari kehidupan keluarga para calon pasangan yang akan menikah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) Urgensi dari ditetapkannya peraturan yang dibuat oleh kementerian agama berupa surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 pada intinya adalah tindakan preventif dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur mengenai adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah bagi calon pasangan yang akan menikah. Mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba terutama di

³⁹ Hotnidah Nasution, *Relasi suami istri dalam islam*, (Jakarta:Pusat Studi Wanita Uin Syarif Hidayatullah,2004),16.

⁴⁰ Yayan Sopyan, *Islam-Negara (transformasi hukum islam dalam hukum nasional)*,cet.1, (Ciputat:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),174.

⁴¹ Alimin, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta:Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah,2004), 40.

provinsi Jawa Timur dan sebagai pengguna dan penyalahguna adalah mereka yang memiliki rata-rata usia produktif dan sudah di usia-usia siap menikah. Maka dari itu kementerian agama mengeluarkan peraturan tersebut guna untuk menyelamatkan keberlangsungan keluarga dan menjaga generasi bebas narkoba. (1) Setelah meninjau, meneliti serta menganalisis peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur dengan menggunakan konsep *Sadd Adz Dzari'ah* maka disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya peraturan berupa surat edaran kementerian agama No. B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 dapat menghindarkan calon pasangan yang akan menikah dari *kemudhorotan/kemafsadatan* yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. *kemudhorotan/kemafsadatan* yang bisa timbul diantaranya : 1) tidak adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan serta keluarga, tidak memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya. 2) pengeluaran meningkat karena untuk membeli keperluan narkoba 3) perilaku pengguna narkoba tentu saja akan menjadi aib bagi keluarga mereka 4) keharmonisan keluarga tentu akan berkurang bahkan hilang karena dengan emosi yang labil serta psikis yang buruk tentu akan terjadi kekerasan terhadap istri dan anak baik kekerasan yang berupa verbal maupun fisik. 4) perceraian (rusaknya rumah tangga) Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah terjadinya perceraian dalam keluarga yang ternyata salah seorang suami/istri adalah pecandu narkoba, dikarenakan seorang pecandu narkoba cenderung tidak bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada keluarga.

Sehingga dengan adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenag kanwil Jawa Timur dalam bentuk surat edaran tersebut diharapkan mampu menghindarkan calon pasangan dari *kemafsadatan/kemudharatan* di atas.

Daftar Pustaka:

- Abdurrahman. Kompilasi *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: akademika presindo, 1992.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. Bekal pernikahan. hukum, Tradisi, Hikmah, kisah, syair, wasiat, kata mutiara. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh islami*. Damaskus : Dar al Fikr, 1986.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Elpandi, Tri, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Cet. II, 2006.
- Ika, Aprilia, "Aturan tes narkoba sebelum menikah, ini kata calon pengantin hingga alasan kemenag Jatim," *kompas*, 18 Juli 2018, diakses 8 Oktober 2020, [6https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all](https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all).
- Jannah, Sidanatul, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2 (2020): 207
- Koto, Alaidin. *Ilmu fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Khalidah, Tatimul, “Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 1, (2012) :96
- Ratri, Nurlalya, “mulai berlaku, nikah harus sertakan bebas narkoba”, *Jatim Times.com*, 19 Januari 2020, diakses 27 Februari 2020 <https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba>.
- Saari, Gustini Listiani sarim. *Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al-Dzari'ah*. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*. Jakarta:Kencana, 2008
- Wijayanto, “mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin” , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013.